



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

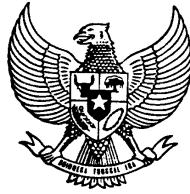
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI, SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 7 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. S. A. Habibie

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli, Saksi Pemohon (IV)

**Senin, 7 Mei 2018, Pukul 11.07 – 12.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan
Pihak yang Hadir:

Panitera Pengganti

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dahlan Pido

B. Ahli dari Pemohon:

1. Margarito Kamis

C. Saksi dari Pemohon:

1. Boyke Chandra Permana

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Nur Albar | (Kejaksaan) |
| 4. Alheri | (Kejaksaan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, silakan. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat siang. Pada siang ini, kami mengajukan Saksi/Ahli, Bapak Dr. Margarito Kamis dan saksi fakta, Ir. Boyke Permana Chandra[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena masih reses. Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera, om swastiastu. Dari Pemerintah yang hadir, dari Kejaksaan, Bapak Nur Albar dan Bapak Alheri. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Purwoko dan Bapak Surdiyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait (Mahkamah Agung) tidak hadir. Kemarin sudah dengar keterangannya.

Pemohon, sesuai dengan Berita Acara sidang yang lalu, hari ini akan mengajukan ahli, dua orang, ya, seharusnya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Betul, Yang Mulia (...)

7. KETUA: ANWAR USMAN

Dan saksi dua, tetapi sekarang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Sekarang baru satu karena yang satunya lagi tugas ke luar kota. Yang saksi fakta juga, satunya masih di luar kota.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Minggu depan, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, Ahli satu, Saksi satu hari ini, ya? Ya, silakan ke depan Pak Dr. Margarito sama Pak Ir. Boyke.

Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk yang pertama Pak Dr. Margarito Kamis sebagai Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi, Pak Ir. Boyke Chandra Permana, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI DARI PEMOHON: BOYKE CHANDRA PERMANA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Ya, Pak Margarito mungkin bisa langsung ke podium. Ya, waktunya sekitar 10-15 menit.

17. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan om swastiastu. Bapak Ketua Majelis yang saya muliakan ... Bapak-Bapak dan Ibu Anggota Majelis Mahkamah yang saya muliakan, Pemohon, Pemerintah, DPR tidak ada, dan hadirin yang saya hormati.

Alhamdulillah, hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga sidang ini dapat kita ... dapat dilangsungkan. Mari kita semua mensyukurinya.

Bapak dan Ibu Hakim yang saya muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu karena telah memungkinkan saya memberikan keterangan kepada sidang yang sangat mulia ini ... saya ... sangat saya muliakan ini.

Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dua kali diubah ini yang dimohonkan pengujian pada saat ini, menurut saya beralasan hukum karena hal-hal yang akan saya uraikan nanti.

Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Menurut Pak Ismail Suny (Alm), guru saya, Pengadilan Tata Usaha Negara telah digagas pembentukannya sejak tahun 1960. Menurutnya, gagasan tersebut dapat dilacak pada TAP MPR Nomor 2 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama tahun 1961-1969. Dalam pandangannya juga dinyatakan bahwa sudah sepantasnya di negara yang berkedaulatan rakyat, rakyat dilindungi terhadap pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat pemerintah yang bertindak di luar batas wewenang. Kepada rakyat, menurut Suny, harus diberikan kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi pemerintah yang melakukan tindakan yang menurut mereka merugikan mereka.

Ketika membahas RUU, Pengadilan TUN tahun 1975, Pak Ismail Suny mengajukan dua prinsip sebagai rasionalitas kehadiran Pengadilan TUN. Kedua prinsip tersebut adalah satu, negara hukum Pancasila yang

memperhatikan kepentingan perorangan dengan tidak mengabaikan kepentingan negara dan masyarakat.

Di negara hukum Pancasila, rakyat dilindungi terhadap tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Kepada rakyat harus diberikan kesempatan untuk menggugat pegawai atau instansi pemerintah yang melakukan tindakan yang menurut mereka, yang mereka anggap merugikan mereka.

Nalar menurut ... nalar hukum yang bagaimanakah yang dapat dikenali dari kebijakan pembentukan Pengadilan TUN? Saya berpendapat bahwa nalar di balik kehadiran Pengadilan TUN adalah pejabat-pejabat pemerintah dapat bertindak tanpa wewenang, atau melampaui wewenangnya, atau menyalahkan wewenang yang dapat merugikan seseorang atau satu badan hukum. Tindakan-tindakan inilah yang disepakati untuk dikoreksi oleh pengadilan TUN. Sesungguhnya, tindakan-tindakan serupa bisa saja dikoreksi melalui pengadilan umum, tetapi bangsa ini sebagaimana diperlihatkan oleh Prof. Suny yang pendapatnya telah saya kemukakan tadi, memilih pengadilan TUN sebagai wadah pengujian tindakan-tindakan pejabat tata usaha negara yang dinilai merugikan seseorang atau badan hukum.

Melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah khususnya pejabat tata usaha negara, menurut saya bukan saja merupakan esensi rule of law, tetapi merupakan esensi dibentuknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang pembentukannya dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya, dalam hal ini negara hukum demokratis.

Negara hukum tidak mungkin tidak mengambil bentuk pemerintah republik di dalamnya, keadilan menjadi esensi yang merangsang atau menjadi pijakannya. Itu sebabnya negara hukum demokratis dan pemerintahan republik bukan sekadar antitesa terhadap kekaisaran dan kerajaan serta pemerintah absolut, tetapi negara yang pemerintahan yang sekali lagi menjadikan keadilan sebagai esensinya.

Gagasan keadilan itu terkristalisasi dalam manusia tidak dibedakan menurut asal usul kekayaan, atau keyakinan agamanya, dan lain-lain. Gagasan-gagasan keadilan yang melatarbelakangi untuk sebagian ditolaknya konsep negara absolut, negara adalah negara adalah saya, negara absolut, Sitalimoa[Sic!]. "Negara adalah saya," dari Louise ke-XVI di Perancis. Bahkan, jauh sebelum pembatasan kekuasaan Raja John di Inggris melalui Magna Charta Tahun 1215 disusul secara berturut dengan Petition of Right 1258 ... 1628, Terenial Act 1642, Petition Of right 1689, dan seterusnya. Ini semua menandai bahwa setiap negara-negara yang ... keadilan dan/atau perlakuan yang sama terhadap semua orang di muka hukum dan pemerintahan menjadi esensi dibentuknya negara republik dan negara demokratis yang di dalamnya setiap orang memiliki hak sebagai orang merdeka.

Perancis sebagaimana diketahui tidak mengandalkan pengadilan umum dalam menguji tindakan-tindakan sewenang-wenang pejabat tata usaha negara. Tetapi, hal itu tidak ... hal itu semata-mata disebabkan oleh cara pandang mengenai korps pemerintah dan korps pengadilan. Pengadilan dalam pandangan Perancis dilarang menilai pemerintah. Tindakan pemerintah hanya dapat dinilai oleh pemerintah sendiri yang dalam hal ini berada di tangan Napoleon Bonaparte dan Conseil D'Etat (dewan penasihat negara), kelak menjadi dasarnya lahirnya pengadilan administrasi. Membantu merancang, Conseil D'Etat ini membantu merancang konsep-konsep keputusan yang akan diambil oleh Napoleon. Dalam perkembangannya, dewan ini memiliki otonomi sendiri dan memutuskan sendiri sengketa di bidang ini. Ini saya kutip pendapatnya Pak Paulus.

Dua. Berbeda dengan Perancis, Inggris tidak memiliki pengadilan sendiri khusus pengadilan TUN dalam menguji atau mengontrol tindakan pemerintah. Tetapi, itu tidak berarti Inggris membolehkan pemerintah menyalahgunakan wewenangnya. Inggris mengenal prinsip Wednesbury yang lebih dikenal doktrin ultra vires yang menurut H. W. R. Wade merupakan prinsip sentral dalam hukum administrasi Inggris. Prinsip ini secara ringkas dimengerti sebagai administrative official melampaui kewenangannya. Tindakan-tindakan pejabat administratif harus dikerangkakan ke dalam prosedur yang adil (fair) juga fakta yang cukup kuat dan ... cukup kuat (hard evidence). Untuk memastikan tindakan tersebut memenuhi prinsip-prinsip ini, maka pejabat administratif harus mendengar keterangan pihak lain (hear the other side) atau dalam hukum perdata dikenal dengan audi alteram partem.

Di sisi lain, O. Hood Philips dan Paul Jackson yang mengutip pandangan Lord Diplock menegaskan, "Prinsip ini ultra vires," dikembangkan dengan cara memberikan kewenangan kepada pengadilan, menguji tindakan administratif. Pengujian ditujukan untuk memeriksa apakah pertama, tindakan tersebut ilegal? Atau kedua, apakah tindakan tersebut irasional? Atau ketiga, apakah tindakan tersebut impropriety procedures (prosedurnya tidak pantas atau tidak layak)? Pengujian sejenis tidak mungkin bermakna lain dari larangan adanya bias personal dan prasangka buruk, motifasi buruk dari pejabat administratif dalam membuat keputusan administrasi.

Majelis Mahkamah yang saya muliakan, larangan terhadap bias personal atau institusional, larangan bertindak melampaui perintah hukum, keharusan menggunakan wewenang sesuai hukum, fakta yang cukup atau fakta yang kredibel yang semuanya dapat disarikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menurut saya pejabat tata usaha negara diharuskan bersifat imperatif mendengar keterangan pihak lain yang nyata-nyata memiliki hak atas hal hukum yang hendak diputuskan oleh pejabat tata usaha negara dan akan mengalami ... yang akan mengalami kerugian dengan dikeluarkannya keputusan TUN itu.

Mengingkari pihak ketiga atau lainnya yang haknya berada dalam jangkauan keputusan pejabat tata usaha negara tersebut, sama hukumnya dengan mengingkari secara sewenang-wenang hak pihak ketiga itu. Mengingkari hak pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya keputusan TUN yang mencabut haknya dengan cara ... dengan cara mengikatkannya pada batas waktu 90 hari pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menurut saya hukumnya adalah mencabut hak yang bersangkutan secara hak sebagai warga negara. Hukum seperti ini tipikal hukum negara dengan pemerintahan absolut atau pemerintahan totaliter.

Hukum yang tertera dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang ditujukan kepada mereka yang tidak menerima keputusan TUN itu, menurut saya sama nilainya dengan menerapkan hukum yang sama untuk dua hal hukum yang berbeda. Hukum dalam Pasal 55 ini bertentangan dengan prinsip *quod ligature eo desolvitur*, 'dengan cara itu sesuatu diikat, dengan cara sesuatu itu pula sesuatu itu dibubarkan'. Menyamakan orang yang tidak menerima dengan yang menerima, menurut saya bertentangan dengan prinsip ini.

Memberlakukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada mereka yang tidak menerima keputusan TUN karena tidak menjadi subjek yang dituju dalam keputusan TUN itu sama hukum dan nilainya dengan menyamakan dua hal hukum yang berbeda dengan satu cara yang sama. Dalam kasus ini, menyaha ... menyamakan hukum atas individu yang menjadi subjek yang dituju oleh keputusan TUN itu dengan subjek yang menjadi ... yang menjadi subjek dalam keputusan TUN itu.

Bagaimanakah orang mempertahankan haknya dengan di pengadilan TUN, bila yang bersangkutan tidak mengetahui adanya pengadilan TUN yang mengingkari, atau mencabut, atau menghilangkan haknya itu? Tidakkah rasio hukum dibalik norma terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan usaha ... Badan Tata Usaha Negara, tidak lain adalah orang itu karena dituju oleh keputusan itu mengetahui adanya keputusan TUN itu. Menerima keputusan TUN adalah dasar mulai bekerjanya norma terhitung sejak diterimanya dan seterusnya. Dengan nalar apa menyamakan orang tidak menerima keputusan TUN karena orang tersebut tidak dituju atau tidak menjadi subjek dalam ... keputusan ... keputusan ... menjadi keputusan TUN tersebut sama hukumnya dengan orang yang menjadi subjek ... sama hukumnya dengan orang yang menjadi subjek dalam putusan TUN itu?

Norma terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan Tata Usaha Negara, menurut saya merupakan penegasan hukum administrasi negara tidak menganut prinsip fiksi bahwa setiap orang mengetahui setiap keputusan Tata Usaha Negara. Sebaliknya, hukum administrasi negara khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menganut prinsip keputusan TUN yang diterima oleh seseorang karena menjadi subjek yang dituju dalam keputusan

tersebut sebagai dasar pengetahuan orang ... orang sebagai individu atau badan hukum atas adanya keputusan TUN itu atas dasar orang tersebut atau badan tersebut mengetahui terbitnya keputusan TUN itu.

Akal sehat macam apakah dan rasio hukum macam apakah yang masuk akal digunakan memberi bentuk terhadap sifat individual pada keputusan TUN bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tersebut, tetapi mengalami kerugian atas keputusan TUN tersebut? Menurut saya, hal hukum yang esensial untuk dijadikan dasar gugatan ke pengadilan TUN adalah kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum. Jangkauan kerugian menurut saya secara logis dalam kerangka negara hukum demokratis tidak bisa dibatasi semata-mata pada orang yang menjadi subjek atau yang disebutkan dalam keputusan TUN itu.

Saya berpendapat jangkauan kerugian harus diperluas sehingga meliputi mereka pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan TUN itu, tetapi nyata-nyata mengalami kerugian dengan adanya keputusan TUN itu. Meminta seseorang atau badan hukum mempertahankan haknya menggugat ke pengadilan, padahal yang bersangkutan berada dalam keadaan tahu bahwa haknya secara hukum berada dalam kekuasaannya atau masih eksis secara sah, menurut hukum adalah permintaan yang melampaui akal sehat, mustahil dipenuhi. Hukum tidak bisa meminta hal yang mustahil dilakukan, *lex non intendit aliquid impossibile*. Memaknai Pasal 55 termasuk dan meliputi mereka yang tidak dituju dalam keputusan TUN itu sama hukumnya dengan menyampingkan hal, meminta hal mustahil dalam kehidupan hukum, menormakan hal mustahil dalam kehidupan hukum.

Toh, epistemologi lahirnya pengadilan TUN adalah keharusan negara bertindak adil terhadap warga negara. Dalam kerangka itu, negara diharuskan memberikan hak setiap orang yang mengalami ketidakadilan atau dirugikan oleh tindakannya sendiri ... tindakannya sendiri dalam hal ini keputusan TUN yang pembentukannya tidak sesuai hukum, baik karena prosedurnya salah, faktanya tidak cukup, motifnya buruk, dan lain-lainnya.

Keharusan bertindak sesuai dengan hukum dalam lingkungan hukum administrasi negara merupakan asas pembentukan keputusan TUN. Dalam ilmu hukum dikenakan ... dikenakan ... dikenal prinsip *actus repugnus non potest in esse produci*, 'tindakan yang berlawanan dengan asas tidak bisa menghasilkan tujuan yang hakiki'.

Majelis Mahkamah yang saya muliakan, saya percaya mengetahui *justitia est fundamentum regnorum*, keadilan ... Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Saya percaya Majelis ini mengetahui prinsip *justitia est fundamentum regnorum*, 'keadilan adalah dasar dari pemerintahan'. Dan, mengetahui pula bahwa lingkungan hukum Indonesia muktahir ditandai dengan usaha-usaha sadar untuk terus memastikan bahwa hak-hak warga negara terus dilindungi dengan berbagai macam cara.

Dua keadaan hukum yang diambil sekadar sebagai contoh, dulu di Undang-Undang Nomor 53 Undang-Undang MK, Nomor 24 Tahun 1953 Pasal 55 memungkinkan itu. Sekarang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, khususnya di Pasal 53 juga menyatakan kembali itu.

Juga hukum yang menyatakan, “Dalam jangka waktu 50 hari, 20 hari pejabat TUN tidak merespons permohonan warga negara, maka oleh hukum pejabat tersebut dianggap menerima permohonan tersebut.” Apa maknanya? Maknanya menurut saya, ‘tatanan hukum muktahir terus mengonsolidasi keadilan dengan cara di satu sisi mengonsolidasi hak warga negara, mencegahnya dari tindakan sewenang-wenang pejabat TUN, dan disisi lain administrasi negara, administrasi pemerintah terus menerus diorientasikan ke keadilan’.

Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa menyamata ... menyamakan batas waktu 90 hari kepada individu yang tidak dituju dalam keputusan TUN dengan individu yang ... dengan individu yang dituju dalam keputusan TUN, sehingga orang yang dituju dalam keputusan TUN itu ... sehingga orang yang tidak dituju dalam putusan ... keputusan TUN ... hukum ... hukumnya adalah mengingkari hak warga negara mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Ya, lanjut ke Saksi. Silakan ke podium. Ya, waktunya sekitar 10--15 menit, ya. Mau dituntun atau langsung, Pemohon? Ya, silakan.

19. SAKSI DARI PEMOHON: BOYKE CHANDRA PERMANA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, saya di sini sebagai saksi/fakta, Pak. Yang pada saat itu, kronologis awalnya adalah saya mendapatkan kuasa dari atasan saya pada saat itu untuk mengurus perpanjangan WTO atas lahan milik PT Timsco seluas 10 hektare. Yang kemudian, setelah saya melengkapi berbagai persyaratan yang diharuskan pada saat itu, saya mengajukan permohonan perpanjangan WTO melalui unit layanan terpadu yang memang diadakan untuk itu.

Nah, setelah saya mengajukan permohonan, setelah kurang-lebih dua minggu dari permohonan itu, belum ada kabar. Akhirnya, saya kebetulan yang punya teman yang kebetulan bekerja di BP Batam pada saat itu, teman saya itu teman bulu tangkis. Saya kemudian meminta tolong kepada teman saya tersebut untuk mencari tahu tentang sudah

sampai di mana proses permohonan perpanjangan WTO yang pada saat itu saya ajukan.

Dan setelah saya tanyakan, beberapa hari kemudian, baru saya mendapatkan informasi bahwa permohonan lahan yang saya ajukan pada saat itu ternyata telah dialihkan kepada tiga perusahaan. Dan dari lahan yang kurang-lebih 10 hektare tersebut, terpecah menjadi 5 bagian pecahan lahan.

Jadi, setelah saya mendapatkan informasi tersebut, saya meminta bukti, meminta bukti, kok ... karena saya berpikir pada saat itu, kok bisa? Gitu. Sementara Timsco pada saat itu yang mendapatkan surat keputusan tentang alokasi lahan dan juga surat perjanjian pada saat itu, sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan peralihan. Karena juga, ya, yang saya tahu, berdasarkan isi daripada surat keputusan tentang alokasi lahan dan surat perjanjian tersebut adalah lahan tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, kecuali kepada BP Batam sendiri. Dan ... ya, saya pastikan bahwa PT Timsco pada saat itu tidak pernah melakukan peralihan haknya kepada pihak lain.

Jadi, sejak saya kemudian menerima bukti kopi ... fotokopi tentang form, tentang isian izin peralihan hak yang dilakukan oleh PT Graha Cipta Harmonis pada tiga perusahaan, ya, saya pada saat itu, ya, merasa ada kejanggalan karena mengingat izin peralihan hak diajukan pada tanggal 30 Oktober 2012 dan hanya dalam waktu satu hari, tanggal 31 Oktober 2012, telah terbit persetujuan peralihan dan faktur tagihan yang mana kami tidak pernah mendapatkan keterangan atau mendapatkan informasi sebelumnya. Yang kemudian, setelah saya mendapatkan fotokopi tersebut, saya kemudian menghadap direktur lahan pada saat itu yang kemudian saya menanyakan kepada beliau tentang perihal yang peralihan tersebut.

Pada saat saya menghadap beliau, direktur lahan pada saat itu, saya mendapatkan keterangan atau informasi tentang kebenaran atas peralihan tersebut, namun beliau pun kaget pada saat itu dan setelah beliau ... ia memeriksa dokumen-dokumen, beliau sendiri pada saat itu menyampaikan kepada saya bahwa ini mungkin telah terjadi keteledoran ataupun kelalaian karena pada saat itu yang menjabat sebagai direktur lahan pada masa terjadinya IPH tersebut belum beliau yang menjabat.

Kemudian, beliau mempersilakan saya untuk menindaklanjuti karena beliau mengetahui bahwa ya, antara Pak Timmy dan Bapak Ketua ada ... ada perkenalan yang cukup dekat, maka pada saat itu beliau mempersilakan, "Silakan, Bapaknya ketemu Pak Mus." Dan/atau juga menindaklanjuti sesuai dengan proses hukum pada saat itu.

Setelah saya mendapatkan informasi dari Bu Emi[Sic!] tersebut, kemudian saya laporkan kepada pimpinan saya pada saat itu yang kemudian kurang-lebih dua minggu setelahnya, saya, ya, Pak Timmy menyampaikan bahwa ... ya, Pak Timmy pertama menanyakan bahwa sudah adakah keputusan atau konfirmasi resmi dari BP Batam terkait

dengan pengajuan WTO yang saya ajukan. Pada saat itu, saya belum ... saya bilang, "Belum ada."

Jadi, pada saat itu Bapak Timmy, "Ya sudah, kita ketemu dengan Pak Mus, untuk ya, menanyakan karena biar bagaimanapun ya, mungkin terjadi kekeliruan, keteledoran, ataupun kelalaian, kita menghormati dan menghargai BP Batam."

Jadi, pada tanggal kurang-lebih 19 Februari kalau enggak salah 2013 atau ... eh, 2014. Saya mendampingi Bapak S. A. Habibie untuk ketemu ... bertemu dengan Bapak Ketua BP Batam pada saat itu yang kemudian memberikan informasi dan sekaligus menyampaikan tentang adanya permasalahan tersebut yang kemudian ditanggapi oleh Bapak BP Batam yang kebetulan pada saat itu didampingi oleh direktur lahan dan juga inspektorat. Dimana tindak lanjut dari BP Batam sendiri adalah pada saat itu akan mencoba memanggil perusahaan yang melakukan pengajuan untuk dilakukan mediasi ataupun musyawarah. Dan selanjutnya, direktur lahan sendiri pada saat itu mengirimkan surat kepada BPM untuk meminta BPM menanggapi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BP Batam untuk pembuatan sertifikat. Mungkin cukup sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat duduk.

Ya, silakan, Pemohon. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami, baik Ahli maupun Saksi. Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kepada ... mungkin kepada Ahli pertama yang saya tanyakan. Apakah orang yang tidak ditunjukan sebagai subjek dari suatu keputusan TUN tersebut mengetahui akibat langsung kerugian dari keputusan tersebut tidak dapat menggugat atau jika di ... menggugat itu di ... ditolak?

Kedua. Apakah batas waktu 90 hari itu cukup adilkah diberikan kepada yang tidak ditunjukan dari keputusan TUN tersebut?

Ketiga. Terjaminkah kepastian hukum dari seseorang pemegang hak yang diperoleh sah, tetapi dicabut tanpa pengetahuan dari pemilik tersebut?

Ketiga[Sic]. Apa yang Ahli tahu atau ketahui tentang asal-usul mengenai peradilan tata usaha negara ini?

Kelima. Selaraskah dengan peralihan negara hukum, penggunaan hak seseorang dikarenakan dengan batas waktu 90 hari tersebut?

Keenam. Apakah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan, "Orang

atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal, atau tidak sah dengan, atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi, dan/atau direhabilitasi?" Itu isi dari Pasal 53 ayat (1) itu, apakah bertentangan dengan Pasal 5 dari undang-undang ini sendiri? Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Kuasa Presiden?

23. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ahli maupun Saksi. Yang pertama kepada Ahli, tadi Ahli menyatakan bahwa Pasal 55 itu tidak sesuai dengan kaidah hukum, bahkan Ahli tadi menyampaikan bahwa dengan berlakunya Pasal 55 itu adalah mencabut hak yang di ... yang bersangkutan sebagai warga negara. Kalau kami pahami bahwa keputusan TUN itu adalah sifatnya *beschikking*. Artinya bahwa ada putusan dulu, kemudian baru setiap warga negara bisa mengajukan upaya hukum. Pasal 55 memberikan kepastian bahwa 90 hari. Saya ingin menanyakan, bagaimana kalau misalnya tidak ada batasan waktu untuk mengajukan gugatan? Padahal batasan waktu itu adalah suatu ketentuan yang memberikan kepastian hukum terhadap warga negara juga. Saya ingin melihat bagaimana Ahli memberikan pandangan hukumnya, ketika tidak ada batasan waktu? Dengan cara seperti apa kepastian hukum itu dapat didapatkan oleh warga negara? Itu kepada Ahli.

Kemudian kepada Saksi, tadi saya mendengarkan bahwa tadi Saksi kerugiannya adalah konkret. Artinya, ketika dia mengajukan WTO, baru mengajukan, tahu-tahu sudah ada pengalihan hak. Itu kalau saya lihat kerugiannya ada di situ, sedangkan yang ingin saya tanyakan kapan Ahli[Sic!] mengajukan gugatan menurut ... setelah ada putusan itu? Apakah itu pernah dilakukan atau karena kerugiannya hanya itu saja? Karena baru mengajukan suatu permohonan, tahu-tahu sudah haknya hilang. Di mana letak kerugiannya Saksi? Apakah ketika baru mengajukan WTO atau setelah mengajukan itu baru ada proses pengajuan gugatan, kemudian mengalami kerugian? Saya ingin penegasan, sifat kerugiannya apakah ada di sebelum mengajukan gugatan atau setelah ada putusan TUN? Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari meja Hakim? Ya, dari kiri dulu. Oh, ya, Pihak Terkait Mahkamah Agung, ada pertanyaan? Cukup? Ya, baik. Yang Mulia Pak Palguna.

25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, saya hanya ingin mengonfirmasi kepada Ahli dulu, di halaman 2 itu, "Negara tidak hukum tidak mungkin tidak mengambil bentuk pemerintahan republik," apa itu betul pernyataan itu? Misalnya bagaimana dengan Inggris, Belgia, Swedia, Norwegia, Spanyol, Jepang, Malaysia? Itu kan kerajaan pemerintahannya. Enggak, nanti, nanti saja. Nanti silakan, saya hanya ini ... walaupun tidak republik. Karena itu kan republik itu kan ... anu ... satu, menyangkut juga bentuk pemerintahan ataupun merujuk juga pada bentuk negara.

Pertanyaan berikutnya begini, kalau misalnya batas waktu ... ini mungkin berhampiran dengan pertanyaan Pemerintah, ya, kalau misalnya batas waktu 90 hari itu dihapuskan, sebagaimana diinikan oleh Pemohon dalam Permohonannya itu, apakah itu memang demikian asas hukum ... apa ... asas hukum administrasi itu? Padahal hukum administrasi negara sendiri, salah satu asas utamanya kan asas-asas pemerintahan yang baik, yang salah satunya justru itu adanya kepastian tentang ... anu ya ... tentang jangka waktu dan sebagainya itu.

Nah, begini. Saya ingin mendapatkan juga pandangan Ahli dalam kaitan ini, tadi disinggung Pasal 53 oleh Pemohon, apakah di sini sebenarnya persoalannya ada di Pasal 55 itu ada ... sesungguhnya ada kekosongan hukum? Karena kalau Pasal 55 itu kan kalau kita lihat dari secara penafsiran sistematis dari depan, itu kan tampaknya memang ditujukan kepada pihak yang langsung terkena oleh tindakan itu.

Nah, padahal Pasal 53 itu kan ada dua, pihak yang ini, maupun yang merasa dirugikan, kan begitu? Nah, ini sehingga persoalannya, apakah itu patut untuk "ditimpakan kepada Pasal 55?" Karena itu kan secara sistematis itu ditujukan sebenarnya kepada pihak yang terkena langsung. Ataukah ini memang karena tidak ada pengaturan khusus mengenai pihak lain itu? Sehingga sesungguhnya normanya bukan dicantolkan di Pasal 55, tapi seharusnya ada ketentuan lain, misalnya itu. Saya ingin mendapatkan pandangan Ahli mengenai hal ini. Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga mau mempertajam apa yang dikemukakan oleh Pak Palguna tadi. Hak pihak-pihak diatur dalam Pasal 53, ya. Kalau kepentingannya merasa dia dirugikan oleh keputusan tata usaha negara itu, dia dapat mengajukan gugatan tertulis, begitu, ya. Jadi, di situ semua diatur apakah pihak yang langsung ditujukan atau tidak langsung ditujukan. Nah, kemudian di Pasal 55, hanya mengatur kepada pihak yang dituju. Jadi, pihak yang dituju oleh keputusan tata usaha negara itu diberi waktu 90 hari sejak diketahui atau langsung diterimanya.

Nah, menyangkut tentang apa yang dikomentari tadi bahwa itu ada kekosongan hukum, mungkin. Tetapi, apakah itu nanti solusinya dikenakan ke Pasal 55 itu untuk mengatur atau menampung hal yang belum diatur? Itu nanti persoalan lain.

Namun, yang mau saya tanyakan, ada komentar dari Ahli tadi di akhir daripada pemaparannya, menyatakan ini pengingkaran, begitu ya, hak warga negara. Bagaimanakah ini bisa dikatakan suatu pengingkaran, ya? Padahal sebenarnya hanya membedakan, hanya membedakan antara pihak yang dituju dan pihak orang yang tidak dituju, dalam hal ini pihak ketiga.

Nah, mungkin sementara kita juga harus memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung yang sudah membuat suatu jalan keluar daripada hal itu, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991. Jadi, diberi hak, itu tetap juga berpedoman 90 hari, namun perhitungannya yang sejak kapan? Nah, ini oleh Mahkamah Agung menyatakan, "Sejak diketahuinya bahwa itu merugikan haknya," sehingga sifatnya menjadi kasuistis. Nah, ini pertimbangan Hakim nantinya. Nah, ini yang saya lihat mau kita kombinasikan dari dua permasalahan itu tadi, saya menghubungkan dengan Permohonan Pemohon. Pemohon mohon di situ agar tidak terikat, nah, itu bagaimana tanggapan Saudara, dalam hal ini karena Pemohon merasa tidak perlu terikat dengan batas waktu 90 hari? Apakah itu karena tidak dinormakan di Pasal 55 atau tidak memedomani ke pasal ... Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 itu?

Nah, ini mungkin saya mau juga ... mengapakan ... konfirmasi sekaligus itu Permohonan Pemohon, apakah itu memang mau lepas begitu? Tidak terikat kepada Pasal 55 dan juga tidak terikat kepada Surat Edaran Mahkamah Agung. Solusi sementara yang diberikan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung itu seperti itu. Jadi, 90 hari sejak kapan dia ketahui atau dianggapnya merugikan. Jadi, tentunya nanti penetapan Hakim atau pertimbangan Hakim yang menentukan sejak kapan itu diketahui oleh pihak ketiga ataupun pihak yang tidak dituju? Mohon, saya garisi "mengingkari hak warga negara" tadi. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pak Dr. Margarito, ya. Saya ingin pandangan Anda supaya klir dulu. Apakah yurisdiksinya peradilan TUN itu ada wilayah hukum publik atau privat? Coba supaya klir dulu. Karena kalau menjadi wilayah hukum publik, putusan pejabat badan tata usaha negara itu adalah sifatnya adalah konkret, individual, dan final. Individual di situ artinya bahwa itu tidak mengikat umum, mengikat individu yang bersangkutan langsung yang terkena dengan keputusan itu.

Nah, kemudian hal ini penting saya tanyakan. Karena apa? Karena kalau kemudian sifatnya itu adalah wilayahnya hukum publik, nah, sejak kapan pihak ketiga itu kemudian terikat dengan putusan itu? Apakah sejak diputuskan? Atau sejak tahu? Kalau sejak tahu, berarti ada juga pembelokan, berarti ini wilayahnya menjadi tidak murni, kemudian wilayahnya hukum publik dong, hukum privat sejak diberitahukan atau sejak mengetahui. Karena apa? Menurut saya bahwa kalau dia kemudian mempersoalkan Pasal 53 juncto Pasal 55 ini, korelasinya kan Pasal 53 ke Pasal 55. Ini juga tidak jelas, apakah kemudian dia mengajukan gugatan itu juga harus melalui badan peradilan TUN ataukah badan peradilan lain? Ya, kan? Harus klir juga itu Pak Margarito, bukan?

Jadi, saya ingin minta pandangan Bapak barangkali itu bisa kemudian menjadikan pemahaman kita bersama karena Pasal 53 dan Pasal 55 itu kemudian apakah memang itu betul-betul Pasal 55 itu jawabannya Pasal 53? Karena Pasal 53 itu bisa mengajukan gugatan, tapi gugatannya apakah kemudian jawabannya di Pasal 55 yang sengaja memang tidak diakomodir karena memang mungkin tidak berkorelasi.

Mungkin dia bisa mengajukan ... karena badan peradilan umum juga, ini Saksi, ya, Saksinya juga ikut dijawab, ini ada sisipan pertanyaan untuk Saksi, apakah anda juga sudah mengajukan keberatan-keberatan di peradilan tentang kasus yang Anda alami itu? Kalau ya, di peradilan mana, kemudian sampai di mana putusan-putusan itu sudah ... apa ... mendapatkan sebuah putusan? Apakah sudah BHT atau masih dalam proses upaya hukum? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Saldi, silakan.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ahli, kan sebetulnya kalau kita lihat di rezim hukum administrasi negara itu, batas-batas waktu itu kan, dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Misalnya, dulu kita mengenal fiktif negatif, lalu dikatakan itu, "Wah, kalau fiktif negatif kan, pada akhirnya merugikan rakyat." Dibikinlah fiktif positif. Jadi, kalau tidak ada jawaban, dianggap itu menerima.

Nah, dalam konteks permohonan a quo itu kan, pada prinsipnya, Pemohon menghendaki yang 90 hari itu dihilangkan saja. Bagaimana Ahli menjelaskan dalam konteks prinsip kepastian hukum? Ini tidak hanya memikirkan satu sisi saja. Sama dengan prinsip yang Ahli sebut di halaman 3, Keterangan Ahli itu, prinsip dua sisi. Jadi, ini menjaga kepentingan dua sisi, bagaimana Ahli menjelaskan soal petitum yang meminta 90 hari itu, sudahlah ditiadakan saja? Dari konteks kepastian hukum, tidak kepastian hukum Pemohon saja. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Dr. Margarito.

33. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Saya mulai dari Pak Palguna dan Pak Manahan, ya? Karena beririsan tadi pertanyaannya. Pertama, yang untuk Pak Palguna yang saya maksudkan dengan republik itu negara itu bukan ... pasti bukan punya satu orang. Orang-orang yang ada di dalamnya itu pasti merdeka. Jadi, di hakikatnya, bukan pada bentuk negaranya, tapi di hakikatnya. Tidak mungkin ada negara demokratis kalau pemerintahannya tidak republik kalau ada warga negara yang sebagian di antaranya tidak merdeka, tidak mungkin. Tidak akan ditemukan di dunia mana pun di sebuah pemerintahan demokratis yang ada sebagian warga negaranya budak. Ada sebagian warga negaranya seperti di masa Prancis abad ke-17, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Ada sebagian orang yang diperjualbelikan jadi properti. Enggak mungkin. Di titik itu, perspektif saya.

Monarki konstitusional merupakan akibat langsung dari perubahan bentuk yang absolut itu ke republik. Dari status naturalis, individu ke civilian, civilis. Akibat itulah, mereka menjadi kekuasaan yang tadinya negara yang saya jelaskan, Louise ke-XVI, berubah. Jadi, prinsipnya di soal hakikatnya, Yang Mulia. Itu satu.

Yang kedua, secara umum, begini. Saya setuju ada pembatasan waktu 90 hari agar orang tidak ... atau berapa pun, saya setuju. Sebab kalau tidak ada batas waktu ini juga bisa dimanfaatkan sesuka-sukanya oleh ya, siapa saja yang mau mengutak-atik sebuah keputusan atau apa

pun itu. Tetapi, yang saya tidak setuju adalah kalau orang itu tidak mengerti, tidak tahu ada keputusan TUN itu, keputusan TUN yang mencabut haknya itu, lalu orang ini harus diikat dengan Pasal 55. Dia mengalami kerugian Pasal 53, tapi begitu dia maju, “Eh, 90 hari ini.”

Itu yang saya tidak setuju. Saya setuju 90 hari bagi mereka yang dituju atau menjadi subjek dalam putusan TUN itu. Nah, saya setuju tadi dengan begitu kan, individual, konkret. Tapi kalau saya tidak tahu ada keputusan TUN yang mencabut hak saya, lalu saya baru tahu beberapa bulan kemudian dan setahun kemudian, dan saya tidak bisa koreksi. Bagi saya, itu yang tadi saya maksudkan dengan, “Ini pasal mencabut hak saya.”

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, enggak. Saya mau ini klarifikasi, begini, itu kalau ... tadinya kan, di konteksnya, kalau saya hubungkan dengan pertanyaan Pak Suhartoyo tadi, di Pasal 53 itu, kata *pengadilannya* huruf kecil lho. Artinya, dia bisa ... bukan berarti hanya pengadilan TUN, bisa pengadilan ini, bisa pengadilan negeri. Coba dilihat Pasal 53 itu!

35. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Setuju, setuju.

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, jadi itu maksudnya. Oleh karena itu, jika konteksnya dikaitkan ke sana, sementara secara sistematis bahwa yang ... yang dimaksudkan oleh Pasal 55, itu kan tampaknya berkaitan dengan pengadilan tata usaha Negara, kan? Gitu anunya. Nah, ini bagaimana? Apakah memang harus diatur di Pasal 55 itu ataukah seharusnya ini kekosongan yang harusnya ada pasal lain yang mengatur soal ini, bagian yang ... pihak yang ... atau *pihak lain* itu? Kalau ini *para pihak*-nya sudah jelas kan, itu 90 hari.

37. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Setuju.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, *dengan pihak lain*-nya, bagaimana? Apakah cocok kalau dicantumkan bersama di Pasal 55? Itu maksud saya.

39. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, ya, baik, Yang Mulia.

Nah, saya setuju ini, tapi kan ini berangkai, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55. Tidak mungkin kan kita di sini berbicara bahwa Pasal 53 itu menghendaki atau ditujukan kepada pengadilan lain? Pasti tidak mungkin. Bahwa sebagai warga negara bisa memilih, itu sih oke, gitu. Tapi dalam rezim hukum ini, tidak mungkin dia meminta ... dia memungkinkan orang itu perkara, "Kalau Anda merasa dirugikan, pergi saja ke pengadilan."

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Bukan, bukan itu maksud saya! Ini kan penafsiran dari segi ilmu perundang-undangan.

41. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, sistematis.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau disebutkan *P* dengan huruf besar, sudah pasti yang dimaksud adalah pengadilan tata usaha negara. Kan itu kan misalnya di bawahnya itu kan jelas kalau pengadilan tata usaha negara pasti kaitannya ditulis dengan *Pengadilan* huruf besar dan itu diterangkan memang di dalam Pasal 1-nya, kan? "Pengadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan tata usaha negara," gitu kan. Nah, ketika ditulis dengan huruf kecil, artinya di situ orang boleh ke pengadilan mana saja, termasuk pengadilan tata usaha negara, kan begitu kalau secara ilmu perundang-undangnya?

43. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Justru itu ... ya, kalau misalnya dimaksudkan kepada pengadilan yang lain, tanpa dia tulis pun enggak apa-apa, kan? Tanpa dia tulis kata *pengadilan* dalam sidang juga enggak apa-apa, kan? Karena orang punya hak untuk pergi ke mana saja bisa, tidak ada kan orang perintah untuk harus pergi ke sini atau pergi ke sini? Dalam peradilan perdata kan tergantung bagaimana konstruksi orang itu, tidak mesti diatur di dalam ... di dalam pasal ini.

Jadi, kalau orang tanpa disebut kata *pengadilan* dalam sini, kalau ada orang misalnya merasa dirugikan, dia bisa pergi ke pengadilan perdata, peradilan umum. Kenapa mesti menyebut di sini? Karena

disebut di sini, maka menurut saya mesti menunjuk kepada pengadilan tata usaha negara, tidak mungkin tidak dalam tafsir saya.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak. Pengadilan tata usaha negara itu kan bisa menentukan ganti kerugian, enggak? Kan itu Pasal 53 menyebutkan itu, “Dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian ...” Maka tidak mungkin hanya peradilan ... pengadilan tata usaha negara yang dimaksud.

45. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, kembali ke soal ini, Pak, Yang Mulia. Saya berpendapat begini, batas waktu 90 hari atau berapa pun, rasional. Yang tidak rasional, kalau ini ditujukan juga, mengikat juga kepada mereka yang tidak dituju oleh keputusan itu, tetapi orang ini mengakibatkan ... menderita kerugian langsung dari keputusan itu. Itu yang tidak masuk di akal, ini yang mesti diatur. Nah, saya kira Mahkamah Agung memang sudah menyadari itu, itu sebabnya keluar mereka bikin SEMA 291. Cuman, Pak Manahan, Pak Yang Mulia, ini kan SEMA, Pak, ya kalau kita ukur dengan hukum kita, kan ini kan bukan hukum nih, SEMA ini. Jadi, tergantung hakim saja kalau dia lagi baik dipakai, kalau dia tadi lagi pikirannya tidak ... suasana hatinya tidak ini, ya, tidak pakai. Enggak ada kepastian, Pak, sama sekali tidak ada kepastian, Pak.

Saya tidak tahu dalam kasus konkret yang sekarang ini, apakah gugatannya itu ditolak karena lampau waktu, 90 hari? Saya tidak tahu itu, tapi ini yang jadi soal.

Saya setuju, Prof. Saldi Yang Mulia, saya setuju waktu. Harus ada waktu, sebab kalau tidak, tidak menjamin kepastian hukum juga. Tetapi, kalau itu diberlakukan umum kepada siapa pun itu, terutama kepada individu yang secara konkret mengalami kerugian akibat putusan TUN itu, nah itu yang tidak masuk di akal. Itu yang tidak selaras dengan kepastian hukum. Itu yang tadi saya maknai dan ini cabut orang punya hak, orang rugi tapi tidak bisa menuntut.

Nah, kalau misalnya Pak Suhartoyo bilang, “Ah, tuntutan saja ke perdata.” Oke, tuntutan perdata, dapat bukti. Apakah serta merta akan mengoreksi putusan TUN? Pejabat TUN itu? Perkara lagi, ada bukti baru. Urusannya panjang, Pak, padahal (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 53 itu kan enggak ada satu pun yang mengatakan itu pihak ketiga.

47. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Setuju, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan?

49. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, betul.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu hanya memang orang yang tertuju.

51. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Rugi.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan?

53. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mekanisme pengajuan permohonannya diatur Pasal 54, Pasal 55.

55. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Nah, di 55 itu dibatasi batas waktu. Celakanya di situ.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu untuk orang yang memang tertuju.

57. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Nah, tapi masalahnya, Pak. Bagaimana kalau misalnya Bapak misal jadi Hakim, terus misalnya bilang, "Nah, ini 90 hari lewat nih, tenggang waktu." Bagaimana coba?

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau itu kan, sudah syarat formalnya kan jelas lewat. Tapi, dia ada ukuran batas waktunya karena dia yang dituju, Bapak.

59. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, betul, setuju. Saya setuju kepada mereka ... pasal ini berlakukan kepada mereka yang konkret dituju, setuju.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Setuju, kan?

61. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Setuju.

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tiada ada di situ tersirat untuk pihak ketiga. Coba dipahami itu Pasal 53 itu, enggak ada.

63. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, setuju itu. Jadi kepada mereka yang dituju, lalu rugi di situ, ya, ya sudah, habislah 90 hari itu. Tapi, yang tidak dituju terkait dengan ... tapi putusan TUN itu berakibat haknya hilang. Ambil saja dalam kasus a quo. Tahu-tahu merasa punya hak, cangkul, cangkul, cangkul, datang begini, "Eh, keluar kau dari situ. Ini putusan TUN. Kau punya hak sudah tidak ada di situ."

Terus, saya tidak bisa perkara karena tidak ... karena sudah lewat 90 hari, ini negara apa ini, Pak? Nah, itu dia, Pak. Karena itulah kita bikin beres di sini, supaya beresin negara ini. Kalau dengan cerita tadi saksi/fakta itu kan, kacau-balau ini negara ini. Kalau dengar cerita fakta tadi tuh. Ajukan permohonan hari ini, besok keluar surat, setuju. Bah, bagaimana itu, Pak?

Sudah, saya setuju dengan Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Setuju 100%, Pak Saldi, saya setuju semua. Harus ada batas waktu, itu memberikan jaminan kepastian. Tapi, kira-kira kalau pakai bahasa Bapak-Bapak Yang Mulia di sini, bersyaratlah. Oke, bagi yang dituju disebutkan di dalam keputusan TUN itu.

Yang tidak dituju secara langsung dalam keputusan TUN itu, tapi mengalami kerugian langsung akibat TUN itu harus berlakukan ini. Kira-kira pakai bahasa SEMA ini, baru kepastian. Nah, itu berarti terjamin

kepastian hukum. Saya menganggap ini pakai ... pegang sertifikat ini, nah ini pasti ini, Pak. Pasti, mantap, aman, cungkil, cungkil, cungkil, cungkil, pagar sana, pagar sini, tiba-tiba datang, pasti ini, Pak.

Pasal 28 ayat (1D) jelas ini, pasti ini, sertifikat ini. Oke, senang saya. Begitu saya datang, pakai ... ah, itu tanah mau dipagar orang. Gara-gara pejabat TUN sudah batalkan sertifikat atau alihkan itu pada orang lain. Begitu saya beperkara, dia bilang, "Eh, Bos, 90 hari, Bos. Minggir kau!" Negara apa ini, Pak, kalau begini ini nih?

Nah karena itu, saya setuju semuanya 90 hari oke, tapi dibikin tafsir atau dibikin norma. Saya setuju, Pak Palguna, ada kekosongan di sini ini. Bapak berpikir begitu, saya berpikir begini, mereka begitu, mereka begini, rusak ini negara. Jadi, saya kira masuk akal untuk dikonkretkan, ada yang kosong di sini, tafsirnya bisa macam-macam.

Jadi, dalam kerangka seperti itulah saya bilang, kalau kita tidak memberikan orang yang baru ketahuan belakangan haknya dicabut, lalu kita tidak berikan jalan keluar secara hukum untuk ... yang bersangkutan untuk mempertahankan haknya, ya tadi saya maknai sebagai ini, cabut ini hak orang sebagai setidaknya-tidaknya hak untuk mendapatkan kepastian hukum itu dicabut. Dia tidak dapat kepastian hukum, padahal dia punya hak.

Kemudian, ya saya setuju Pak Suhartoyo. Kerugian yang mesti menjadi poin. Individual kalau dia ... dia tidak disebutkan dalam putusan itu, tetapi dia terkena akibat langsung haknya hilang gara-gara putusan itu, saya kira makna 'individual' kena juga di situ sama dia.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Maksud saya, apa enggak kehilangan roh ketika kemudian sifat putusan itu adalah konkret, individual, dan final? Konkret itu adalah berwujud. Kemudian final ... kemudian yang kedua, individual, itu hanya berlaku untuk orang yang dijatuhi putusan itu. Nanti dulu!

Yang ketiga, kemudian final itu adalah langsung mempunyai akibat hukum. Bukan final tidak ada upaya hukum, langsung mempunyai kekuatan hukum.

Nah, kalau kemudian itu adalah menjadi objek sengketa di peradilan TUN bisa kemudian melebar kepada pihak lain yang tidak terkena itu, bagaimana korelasinya? Gitu lho, Pak. Makanya Pasal 53 itu tidak pernah sedikitpun ada kata-kata *pihak ketiga yang dirugikan*. Ya yang pihak yang dirugikan atas adanya putusan yang konkret, individual, dan final itu.

Kita bisa beda pendapat, tapi saya minta apakah benar seperti pendapat Pak Margarito itu?

65. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, saya setuju, Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Cuma kan, menurut saya bisa begini. Kan dimaknai dalam kasus konkret, itu orang yang dituju. Dalam putusan TUN kan, mesti ada subjek yang dituju. Jadi, kendati pun Pasal 53 itu begitu general, tidak ditunjukan kepada dibis ... dibisa ... dibilang pihak ketiga ... tidak disebutkan pihak ketiga, tapi disebutkan kan, kerugian yang dialami itu adalah orang yang dituju. Dalam praktik, orang yang dituju yang menjadi subjek.

Nah, saya kira, menurut saya, pivotalnya memang mesti pada kerugian. Kerugian itu bisa terjadi langsung kepada mereka yang dituju atau tidak dituju, tidak disebutkan dalam putusan itu, tetapi mengalami kerugian langsung dari putusan itu. Nah, orang ini yang tahu belakangan, juga harus kita beri jaminan haknya untuk bisa mengoreksi putusan ini karena determinatifnya itu pada kerugian.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu di peradilan lain, Pak. Makanya, ada disampaikan Pak Pal tadi, bisa diikuti ganti ... tuntutan ganti rugi atau tidak. Nah, itulah sebenarnya ada di wilayah ... keterangan Mahkamah Agung juga begitu, ya, Pak, ya? Bahwa Pemohon-Pemohon itu tidak mengenal kedaluwarsa karena bisa mengajukan gugatan PMH ke peradilan umum.

67. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, kalau itu, saya setuju, Pak.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

69. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Kalau PMH di pengadilan di umum itu, ya, tidak ada batas waktu, betul, begitu, ya. Tetapi ini kan, akibat ... ini kita menuju kepada satu putusan. Saya punya hak, dicabut, gara-gara putusan ini. Lalu, saya enggak bisa perkara, Pak. Mesti pergi ke peradilan umum? Kenapa diatur ... kenapa bikin undang-undang ini? Kenapa tidak diintegrasikan?

Kan, sebenarnya undang-undang ini sudah memungkinkan bahwa orang yang dirugikan itu bisa perkara. Cuma, kemudian dimunculkan Pasal 55 dan dibatasi 90 hari. Orang yang baru tahu 90 hari, ini termasuk orang yang ket ... orang yang tahu ... yang keputusan ... menjadi subjek dalam keputusan itu, tetapi misalnya entah apa pun keadaannya, tidak sampai ke orang itu atau sampai ke orang itu setelah

90 hari. Dan karena satu dan lain hal, dia tidak bisa menggugat dalam batas waktu itu. Hilang.

Kalau ikut jalan pikiran Yang Mulia Pak Toyo, ya sudah, tempuh PMH ... PMH, perbuatan melawan hukum, kan? Nah, bagi saya tidak cukup ... saya, dengan segala hormat kepada Yang Mulia, tidak cukup rasional. Bagi saya, mereka yang mendapatkan, mengalami kerugian langsung dari keputusan TUN itu, mesti kita berikan jaminan bahwa dia dapat mengoreksi putusan itu melalui Peradilan TUN.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Banyak, Pak, putusan peradilan umum yang telah menyatakan bahwa putusan badan tata usaha negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti mengenai putusan-putusan sertifikat itu, banyak gugatannya di peradilan umum. Tidak membatalkan daripada putusan badan tata usaha negara itu, tapi menyatakan bahwa produknya itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sudah banyak putusan badan umum seperti itu, Pak.

71. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Banyak, Pak. Di situlah ... di situlah kacaunya republik ini, Pak, hukumnya ini, Pak. Setelah itu, Bapak apakah itu sertifikat? Sertifikat harus dipegang, belum batal, Pak. Bapak cuma menyatakan bahwa ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi saya pegang sertifikatnya, Pak. Mau diapain, enggak? Berlaku, enggak, itu sertifikat, Pak? Butuh tindakan tata usaha negara tertentu lagi, Pak. Baku perkara lagi, Pak. Mahal banget ini barang, ini. Jadi rumit ini barang ini, Pak.

Saya setuju, Pak. Ada juga pembatalan sertifikat yang pergi ke Peradilan TUN, ada juga yang pergi ke ... kalah di Peradilan TUN, pergi ke peradilan biasa. Sampai di sana peradilan biasa bilang, "Ya, dia melawan hukum karena cara prosedur mendapatkannya begini, begini, begini, faktornya begini, begini, begini." Batal, tidak punya kekuatan hukum mengikat. Serta mertakah hilang itu sifat hukum ... sifat sahnya sertifikat itu? Bagi saya, tidak. Perkara lagi, Pak.

Nah, supaya ini barang ini ... supaya ini jadi sederhana dan terjangkau, berada dalam jangkauan rakyat kita ini, maka menurut saya, berlakukan Pasal 90 ... eh, 90 hari, tetapi kita perluas subjeknya persis seperti yang dimaksudkan oleh Mahkamah Agung dalam surat edaran itu, "Mereka yang baru mengetahui ada keputusan TUN itu yang merasa dirugikan, bisa perkara."

90 hari terhitung sejak saat itu. Begitu, Pak Toyo. Nah, pada ... ya, Pak, saya kira itu, ya? Pak ... Pak Palguna dari semua perdebatan tadi, saya pikir memang ada kekosongan yang ada ketidakpastian. Pak Palguna berpikir begitu, bisa-bisa. Saya bilang, "Enggak bisa," orang lain,

oke, ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini, ada yang ke peradilan TUN, ikut jalan pikiran yang ke Pak Suhartoyo, “Ah, sudah kalau tidak bisa ke sini, hantam sana dengan PMH.” PMH bilang, “Sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sertifikat tidak serta-merta batal.” Boleh jadi kita pakai putusan PMH itu sebagai bukti baru, pergi lagi ke (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu hanya untuk pihak ketiga.

73. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya kan, Pak?

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Untuk pihak ketiga. Kalau untuk ke tertuju langsung, tetap ke TUN. Yang saya contohkan tadi kan (...)

75. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kita ceritanya karena untuk pihak ketiga yang tidak diatur secara letterlijk di Pasal 53.

77. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Ya, setuju.

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah.

79. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Tapi, dia kena akibat dari Pasal 53 ... dari putusan TUN itu, Pak.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Bapak mengatakan bahwa belum selesai, masih berperkara lagi, perkara di mana? Saja challenge.

81. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

TUN lagi, Pak. Kalau mau batal sertifikat (...)

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

TUN itu hanya yang bersangkutan langsung.

83. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Maksud saya begini, Pak. Maksud saya begini, saya ikut jalur ... alur pikiran Bapak tadi itu, kan ini sudah pergi ke TUN ... eh, pergi ke pengadilan umum, pengadilan umum menyatakan, "Sertifikat tidak punya kekuatan mengikat karena ada PMH," saya tadi berpendapat, "Serta-merta kah sertifikat itu kehilangan sifat sahnyanya? Tidak juga." Mesti perkara lagi, Pak, batalin sertifikat. Kan begitu kan, Pak, ya kan? Saya mesti perkara lagi sertifikat itu, Pak. Nah, di situ panjangnya di situ.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

85. AHLI DARI PEMOHON: MARGARITO KAMIS

Saya kira begitu, Pak.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Lanjut ke Saksi, tadi ada pertanyaan untuk Saksi tadi.

87. SAKSI DARI PEMOHON: BOYKE CHANDRA PERMANA

Baik, terima kasih. Dari pertanyaan yang saya tangkap dari Bapak itu, mohon maaf. Bahwa yang pertanyaan yang saya tangkap adalah apakah merasa dirugikan itu setelah adanya putusan TUN atau pada saat mengetahui bahwa hak lahan itu telah dialihkan?

Jadi, kalau bagi saya pada saat itu, ya, mohon maaf karena saya enggak mengerti mengenai peraturan atau hukum. Jadi, pada saat itu setelah saya mengetahui bahwa lahan milik Timsco telah beralih haknya, itu pun saya mengetahuinya setelah saya mencari tahu dan saya telah mendapatkan bukti fotokopi bahwa proses terjadinya peralihan hak itu telah terjadi kurang-lebih satu tahun setengah yang lalu. Jadi, kita baru mengetahui dan setelah saya menanyakan, seperti yang tadi saya sampaikan, dan ketemu dengan bapak ketua, baru akan ... tindaklanjut

dari bapak ketua pada saat itu akan ... akan dicari tahu lebih dahulu untuk memastikan ... apa ... memastikan bahwa ini sudah ... sudah putusan yang final atau belum dan akan dilakukan mediasi, serta musyawarah.

Jadi, kami beranggapan pada saat itu mungkin bisa terjadi kekeliruan ataupun kelainan administrasi. Jadi, ya, kami menunggu proses atau putusan dari BP Batam pada saat itu atas ... apa ... ya, upaya yang kita lakukan pada saat itu dengan bertemu terhadap bapak ketua. Jadi, itu yang saya bisa jelaskan.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Pemohon, masih ada satu saksi, satu ahli, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, Yang Mulia. Minggu depan kalau diizinkan, satu saksi, satu ahli.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, untuk sidang berikutnya, ya?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk itu ... dan ini untuk Pemerintah ada ahli dan saksi?

95. PEMERINTAH: PURWOKO

Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kalau begitu sidang berikutnya untuk Mendengar Keterangan DPR, kalau hadir, dan keterangan ahli dari Pemohon dan saksi, masing-masing satu orang. Sidang ditunda hari Kamis ... ya, silakan. Ada yang mau disampaikan?

97. PIHAK TERKAIT:

Izin, Yang Mulia. Kemarin, kami diminta untuk memberikan keterangan tambahan (...)

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

99. PIHAK TERKAIT:

Berkenaan dengan tenggang waktu itu (...)

100. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

101. PIHAK TERKAIT:

Kebetulan kami sudah membawanya, Yang Mulia.

102. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti ... diserahkan sekarang ke saya.

103. PIHAK TERKAIT:

He eh.

104. KETUA: ANWAR USMAN

Coba Petugas. Rangkap berapa itu? Oh, sembilan, ya. Jadi, nanti bisa difotokopi lagi untuk Pemohon dan Kuasa Presiden. Langsung saja. Pemohon sama Kuasa Presiden.

Ya, sekali lagi. Sidang ditunda hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, pukul 10.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya?

Ya, Kuasa Presiden, sudah jelas? Ya, Pihak Terkait? Sidang ditunda, ya, tanggal 31 Mei 2018.

Terima kasih kepada Ahli dan Saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan ini.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.19 WIB

Jakarta, 7 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004